



**P U T U S A N**

**NOMOR : 31/PID/2012/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

N a m a : **WINDRIADI BIN SAHUDIN ;**  
Tempat Lahir : Desa Tanjung Pinang Kabupaten Lahat;  
Umur / Tanggal lahir : tahun / 23 Februari 1993 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Pinang Kecamatan Merapi  
Barat Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam ;  
Pendidikan : SMA Kelas II ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum dimuka persidangan, meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menggunakan hak-haknya ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 470/

*Halaman 1 dari 8 halaman Pts. No.31/Pid/2012.PT.PLg*



Pid.B/2011/PN.LT tanggal 24 Januari 2012 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk No. : 91/Lt/Euh.2/11/2011 tertanggal 5 Desember 2011, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa WINDRIADI BIN SAHUDIN pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2011 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Desa Gumay Talang Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat tepatnya di rumah orang tua saksi korban/istri terdakwa (HEDIA FEBRIANI BINTI ALMAWI) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dengan saksi korban HEDIA FEBRIANI BINTI ALMAWI masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Januari 2011 di Lahat sampai sekarang yang diperkuat dengan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lahat Nomor : 001/01/I/2011 tertanggal 04 Januari 2011 sebagaimana dalam kutipan akta nikah (terlampir dalam berkas).
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, bermula terdakwa merasa di tipu oleh saksi korban (istri

Halaman 2 dari 8 halaman Pts. No.31/Pid/2012.PT.Plg



terdakwa) bahwa saksi korban sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki lain sebelumnya dan saksi korban tidak pernah menceritakan dengan terdakwa bahkan saksi korban (istri terdakwa) mengaku masih gadis/perawan, karena terdakwa merasa dikecewakan lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban (istri terdakwa) sampai sekarang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban tidak diberi nafkah materi dan bathin padahal antara saksi korban dengan terdakwa masih terikat perkawinan yang sah (belum bercerai secara hukum).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM-91/Lt/Euh.2/11/2011 tertanggal 10 Januari 2012, agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **WINDRIADI BIN SAHUDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana pelantaran dalam rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WINDRIADI BIN SAHUDIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;



3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 buah buku nikah atas nama WINDRIADI DAN HEDIA FEBRIANI yang dikeluarkan oleh Kecamatan Gumay Talang Kab. Lahat dikembalikan dengan saksi HEDIA FEBRIANI BINTI ALMAWI ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Lahat dengan putusannya Nomor : 470/Pid.B/2011/PN.LT tanggal 24 Januari 2012, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WINDRIADI BIN SAHUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menelantarkan Isteri**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa WINDRIADI BIN SAHUDIN** berupa Pidana penjara selama 6 (bulan) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan Putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana **WINDRIADI BIN SAHUDIN** belum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku nikah atas nama Windriadi dan Hedia Febriani yang dikeluarkan oleh Kecamatan



Gumay Talang Kab. Lahat dikembalikan kepada saksi

Hedia Febriani Binti Almawi ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 470/Pid.B/2011/PN.LT tanggal 24 Januari 2012 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 25 Januari 2012 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid/2012/PN.LT permintaan banding mana telah disampaikan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 26 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 27 Januari 2012, memori banding mana telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2012 secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan kontra memori bandingnya tertanggal 02 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 02 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor : 470/Pid.B/2011/PN.LT tanggal 24 Januari 2012, masing-masing tanggal 6 Februari 2012, berdasarkan surat pemberitahuan untuk

Halaman 5 dari 8 halaman Pts. No.31/Pid/2012.PT:Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara Nomor : W6-U3/104/HK.01/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya hanya mengemukakan "bahwa hukum yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa belum memenuhi rasa keadilan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding tersebut telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 470/Pid.B/2011/PN.LT tanggal 24 Januari 2012, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa, karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut semuanya sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum ;

Halaman 6 dari 8 halaman Pts. No.31/Pid/2012.PT.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 470/Pid.B/2011/PN.LT tanggal 24 Januari 2012, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat Banding terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 49 huruf a UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan lain yang berlaku ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 470/Pid.B/2011/PN.LT tanggal 24 Januari 2012, yang dimintakan banding tersebut ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : **Selasa** tanggal **03 April 2012** oleh kami : **KORNEL P. SIANTURI, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA, SH** dan **DANIEL RIMPAN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 Februari 2012 Nomor : 31/Pen.Pid/2012/PT.Plg, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dihadiri pula oleh **ASNAWI, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. SILVESTER DJUMA, SH.**

**KORNEL P. SIANTURI, SH., MH**

**2. DANIEL RIMPAN, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

Halaman 8 dari 8 halaman Pts. No.31/Pid/2012.PT.Plg





**ASNAWI, SH., MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)